

KEABSAHAN ALAT BUKTI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DAN SURAT ELEKTRONIK DALAM KASUS PIDANA¹

Oleh : Liga Sabina Luntungan²

ABSTRAK

Mengenai alat bukti di Indonesia dalam mengantisipasi meningkatnya tindak kejahatan dengan menggunakan sarana dan media informasi dan elektronik sudah mengalami perluasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dengan kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana keberadaannya Undang-Undang ini memperkuat system hokum di Indonesia. Perluasan alat bukti yaitu dengan pengakuan terhadap alat bukti Elektronik sehingga anggapan adanya kekosongan hukum atas tindak kejahatan siber atau cybercrime tidak ada lagi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti Short Message Service sebagai bagian dari bukti elektronik dalam persidangan kasus pidana adalah sah dan valid. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang melahirkan rejim hukum baru, yaitu Hukum Siber atau Cybercrime atau Kejahatan Mayantara, maka hendaklah instrumen hukum ini dapat digunakan secaramaksimal untuk menjerat para pelaku kejahatan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan elektronik;

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mobile phone atau *hand phone* yang pada awal penemuannya dianggap sebagai barang mewah, sebagai *symbol social* dari penggunaannya, saat ini bergeser menjadi

satu kebutuhan dasar manusia, fasilitas yang dapat digunakan dengan menggunakan handphone bukan saja hanya sekedar alat untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan suara, akan tetapi terdapat juga fasilitas *typing* yang dikenal dengan *SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)*. SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik si pengirim maupun si penerimanya.

Kecenderungan yang terdapat pada SMS dapat memunculkan modus-modus baru dalam bidang kejahatan, diantaranya dengan menggunakan SMS guna mendukung berbagai tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara sengaja dan terang-terangan maupun tidak sengaja. Contoh yang dapat dilihat adanya beberapa tindakan yang menggunakan SMS sebagai sarana memuluskan terjadinya tindakan kejahatan antara lain:

1. Adanya isi SMS yang isinya memuat perintah atau ajakan untuk melakukan tindak pidana baik dari pengirim maupun antara pengirim dan si penerima pesan... "Ayo ikuti Demo aksi solidaritas anti pemerintah...dst..." atau "agar proposal-mu segera diproses, siapkan uang sejumlah Rp. kita ketemu di tempat biasa" atau "uang segera diberikan cash begitu kamu habisi target".
2. Adanya modus penipuan "mama, segera transfer pulsa 50rb ke nomor 085396xxxxxx saya sedangada masalah di rumah sakit, sekarang ya...".
3. Isi-isi SMS yang berbau SARA ataupun isu-isu yang meresahkan kestabilan masyarakat umum... "hari ini pukul 10.00 akan ada Tsunami, segera kosongkan daerah pantai..."
4. Penggunaan SMS Banking oleh orang yang tidak berkompeten.

Disamping SMS, Surat Elektronik atau *Electronic Mail (E-mail)* membuka

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711470

kemungkinan digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan. Sebagaimana digambarkan oleh Muladi, bahwa “perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, perubahan unsur-unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru.”³Menyikapi keadaan ini, maka tantangan-tantangan yang muncul harus di hadapi bahkan dicari jalan keluarnya, terlebih terhadap muncul nya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini.

Kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya menyangkut SMS maupun Surat Elektronik atau E-mail merupakan salah satu bentuk unsur-unsur perbuatan dan berpotensi menimbulkan jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Sehingga penggunaanya dalam melakukan kejahatan atau sebagai sarana pendukung tindak kejahatan akan berhadapan dengan keabsahan-nya sebagai alat buktiyang sudah tentu akan berbenturan dengan instrumen hukum positif yang ada.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan alat bukti SMS dan surat elektronik menurut kasus pidana?
2. Bagaimanakah *Short Message Service* (SMS) dan Surat Elektronik sebagai alat bukti menurut UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, tesis, surat kabar, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

TINJUAN PUSTAKA

1. Keabsahan

Pengertian dari Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap pengujian bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, kompeten dan relevan. Bukti pemeriksaan disebut “cukup”, jika substansi yang dimuat dalam bukti tersebut dianggap sudah memenuhi syarat untuk mendukung temuan pemeriksaan.

2. *Short Message Service (SMS)*

SMS yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah SMS yang terdapat dalam sistem

³ Muladi & Barda Nawawie Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.86

⁴Soekanto, *Op.cit.*, hal. 32.

komunikasi yang menggunakan alat *mobile phone* atau *handphone* atau *smartphone*. Dalam bahasa Indonesia istilah ini sering diartikan secara harafiah dengan arti Pesan Singkat. *Short Message Service* (SMS) adalah salah satu bagian dari Teknologi Informasi yang memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

3. Surat Elektronik atau E-mail⁵

Surat elektronik atau *Electronic Mail* yang sering disingkat dengan E-mail adalah salah satu fasilitas di internet yang begitu populer dan merupakan fasilitas yang paling awal dikembangkan di internet dengan menyusun, mengirimkan, membaca, membalas, dan mengelola pesan secara elektronik dengan mudah, cepat, tepat, dan aman. Surat Elektronik atau *E-mail* ini dapat diakses dengan menggunakan media komputer maupun lewat *handphone* yang memiliki fasilitas fitur *internet connection* serta perangkat *smartphone*.

4. Alat Bukti

alat bukti menjadi salah satu kunci dari adanya perbuatan hukum, sehingga merupakan bagian integral dalam suatu proses hukum, yaitu Pembuktian. Selanjutnya pembuktian dalam penulisan ini adalah terhadap perkara pidana yang sudah tentu mengacu pada sistem hukum pidana di Indonesia yang akan di bahas lebih lanjut pada bagian tersendiri.

5. Pidana

Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda, sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia dimana asas-asas umum

termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (*lex specialis*). Keterkaitan dengan materi instrumen hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini, KUHP sebagai *lex generalis*, dan Undang-Undang ITE sebagai *lex specialis*.

PEMBAHASAN

A. KEABSAHAN ALAT BUKTI SMS DAN SURAT ELEKTRONIK MENURUT KASUS PIDANA

SMS sangat erat kaitannya dengan *Mobilephone* atau *Handphone* atau telepon genggam, sedangkan Surat elektronik selain berkaitan dengan perangkat *Mobile phone*, juga berkaitan dengan perangkat computer yang terkoneksi dengan jaringan internet. Beragam jenis model sebagai hasil produksi dari berbagai merek ternama bermunculan dengan beragam harga sesuai dengan kecanggihan, kualifikasi dan fasilitas yang ada dari kedua perangkat ini. Disamping itu bermunculan juga perusahaan *operating system* sebagai provider dari, sehingga maraknya pertumbuhan usaha ini pada intinya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata.

Sebagaimana diketahui, bahwa SMS adalah bagian dari fitur *handphone*. Dihadapan Hukum adanya kecenderungan bahwa *handphone* masih dipertanyakan soal keberadaannya sebagai salah satu bentukan dari komputer.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem mana terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada seorang pun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya".

⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik,
http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info_2168.html.

Ketentuan alat bukti non-konvensional yang berorientasi pada perkembangan teknologi, sehingga penggunaan teknologi menjadi keharusan apabila menggunakan alat bukti ini. Dengan demikian, maka SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk.

SMS dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian dimana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain dimana isyarat yang melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa/walid pelakunya.

Namun untuk menentukan apakah bukti petunjuk berupa SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, perlu dilihat penegasan Pasal 188 ayat (3) yang menegaskan bahwa, "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya." Dengan demikian untuk menentukan bahwa bukti petunjuk memiliki kekuatan pembuktian dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana maka faktor penilaian hakim menjadi penentu atas hal tersebut.

Ketentuan UU No. 14 Th. 1970, pasal 14 ayat (1) *jo.* UU No. 35 Th. 1999 *jo.* UU No. 4 Th. 2004 di atas. Pengadilan atau hakim tidak bersifat pasif dan menjadi corong belaka bagi badan perundangan seperti digambarkan *Montesquieu*, akan tetapi lembaga ini diharapkan aktif berperan di dalam menemukan hukum atau membentuk hukum baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pengadilan atau hakim itu merupakan unsur yang cukup penting tidak saja di dalam menemukan

hukum tetapi juga di dalam mengembangkan hukum.⁶

Untuk menentukan termasuk alat bukti yang mana SMS dan Surat Elektronik tersebut, hal itu tergantung dari peranan hakim dalam memberikan keyakinannya (*Conviction-Raisonee*) tentang suatu perkara dalam persidangan. Untuk menjadikannya sebagai alat bukti petunjuk, maka disini dituntut peranan Hakim untuk dapat menggunakan suatu metode penafsiran (*interpretasi*) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menggunakan *Interpretasi ekstensif* (perluasan). Dengan menggunakan penafsiran ekstensif dapat diketahui bahwa pengertian dari SMS dan Surat Elektronik yang kemudian digunakan sebagai petunjuk jika hanya sebatas berbentuk fisik saja, maka pengertian tersebut adalah sangat sempit dan tidak akan bisa menjangkau keadaan dan perkembangan jaman saat ini. Karena SMS maupun Surat Elektronik bukanlah berbentuk fisik. Sehingga interpretasi ekstensif ini dapat diterapkan untuk memperluas pengertian surat yang sebelumnya berbentuk fisik saja menjadi berbentuk elektronik seperti halnya SMS maupun Surat Elektronik untuk dijadikan alat bukti petunjuk,

Dengan interpretasi ini, maka SMS dan Surat Elektronik dapat dikategorikan alat bukti "petunjuk", meskipun dengan pernyataan tertentu. Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

⁶Kusumaatmadja, Mochtar dan AriefSidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni., hal. 108.

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Disamping penegasan dalam KUHAP tentang alat bukti, dalam ilmu hukum pembuktian dikenal juga adanya alat bukti riil dan alat bukti demonstratif, akan tetapi keduanya sering disatukan dalam istilah alat bukti demonstratif. Alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan lebih dapat dimengerti.⁷ Dari sinilah kiranya SMS dan Surat Elektronik dapat di tarik menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi dari hakim.

Untuk dapat diterima oleh hakim di pengadilan sebagai alat bukti, maka alat bukti demonstratif ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Alat bukti ini harus relevan dengan fakta yang akan dibuktikan - bukti yang relevan ini, adalah suatu alat bukti dimana penggunaannya dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan menjadi lebih jelas. Keputusan untuk menentukan suatu alat bukti relevan berada pada hakim.⁸
- 2) Tidak boleh melanggar prinsip kerahasiaan;
- 3) Tidak boleh melanggar prinsip larangan saksi *de auditu*⁹;
- 4) Tidak boleh merupakan hasil temuan secara illegal;

⁷MunirFuady, *Op.cit.* hal. 187.

⁸ Pedoman umum bagi hakim dalam memutuskan relevansi alat bukti adalah terdapat dalam pasal 163 HIR, yaitu dalam hal (1) seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak;(2) seseorang membuktikan untuk menguatkan haknya;(3) seseorang membuktikan untuk membantah hak orang lain;(4) seseorang membuktikan adanya suatu peristiwa;(5) Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengketakan, yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.

⁹ Saksi *de auditu* adalah saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung.

- 5) Otentik (benar-benar asli).;
- 6) Belaku hukum *best evidence*¹⁰;
- 7) Berlaku hukum keutuhan (*completeneze*), jadi alat bukti harus dibawa utuh, tidak boleh hanya sebagian-sebagian;
- 8) Tidak boleh *prejudice*.¹¹

Dalam praktek dikenal berbagai macam alat bukti riil atau demonstratif ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Penunjukan luka-luka;
- 2) Melihat tempat kejadian;
- 3) Alat bukti dokumentasi;
- 4) Demonstrasi di pengadilan;
- 5) FotoX-ray, tape recorder, video, berita SMS di telepon dan lain-lain, serta
- 6) Kemiripan wajah dalam keluarga.¹²

Dari pemaparan ini, analisa penulis bahwa SMS merupakan salah satu alat bukti demonstrative sehingga dapat digunakan dalam persidangan meskipun harus di dukung dengan alat bukti yang lain.

Jadi dalam hal ini untuk memberikan nilai *valid* pada bukti SMS haruslah ada saksi lebih dari seorang yang menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dimana saksi juga mengetahui sendiri adanya keterkaitan antara tindak pidana yang terjadi dengan isi dari SMS tersebut. Misalnya kasus penipuan lewat SMS dimana dalam hal ini saksi mengetahui sendiri bahwa benar tersangka telah menipu melalui SMS yang baik dari segi format SMS maupun kepada siapa saja tersangka melakukan penipuan tersebut.

Nomor pasca bayar lebih gampang untuk mendeteksi kepemilikan atas pendaftaran nomor tersebut, karena dalam aktivasinya harus menyertakan syarat-syarat seperti penyerahan foto copy KTP dan syarat

¹⁰ Benda asli bukan fotocopy.

¹¹ Menyebabkan atau memunculkan praduga yang berlebihan dan tidak layak.

¹² MunirFuady, *op.cit.*, hal. 190

lainnya yang mendukung bahwa si pemegang nomor adalah bukan nama fiktif. Oleh sebab itu validitas dari SMS yang menggunakan nomor pasca bayar lebih akurat kepemilikan nomor-nya.

Sedangkan untuk Nomor Pra-bayar harus mengikuti tahap dan system registrasi pada saat aktivasi nomor tersebut. Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar menjadi acuan dalam melakukan registrasi nomor pra-bayar. Kewajiban dari pengguna untuk melakukan registrasi, dan operator harus menyediakan sistem dalam hal registrasi ini lewat akses nomor 4444. Dalam melakukan registrasi ini, identitas dari si pemilik nomor adalah sangat vital karena untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas nomor tersebut dan hal tersebut pasti terkait dengan pembuktian kepemilikan nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut. Akan tetapi menurut penulis masih dibutuhkan keterangan dari ahli untuk mengetahui kebenaran identitas dari pemilik nomor tersebut.

Akan tetapi apabila lebih diprioritaskan maka nomor pascabayarlah yang lebih valid dijadikan sebagai acuan untuk pembuktian, karena lebih ketatnya prosedur administrasi pendaftarannya walaupun tidak menutup kemungkinan nomor pra bayar untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Sedangkan untuk Surat Elektronik, harus dibuktikan bahwa dikirim dari alamat email yang sah dan dari account data yang jelas dan terdaftar atas nama pengirim.

Dari pemaparan diatas, maka penggunaan SMS maupun Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam hal ini adalah sebagai bukti petunjuk, dimana dia tidak berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berpendapat bahwa, penggunaan SMS dan Surat Elektronik sebagai alat bukti akan lebih valid jika hanya diberlakukan untuk tindak pidana

khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak-tindak pidana khusus ini lebih memberikan pengaturan dan pengertian yang jelas mengenai legalisasi terhadap SMS dan Surat Elektronik sebagai bukti elektronik.

Penerapannya adalah dengan menggabungkan atau mengaitkan pasal (*juncto*) yang ada di dalam KUHP dengan pasal yang ada dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus tersebut. Penggabungan pasal tersebut sama sekali tidak melanggar asas hukum. Hal itu bisa dilihat dari poin “mengingat” dari undang-undang tersebut dimana dicantumkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai undang-undang yang dijadikan acuan. Biasanya pembuktian petunjuk dengan SMS maupun Surat Elektronik ini digunakan antara lain dalam tindak pidana khusus dikarenakan sulitnya mencari alat bukti.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat penggunaan SMS sebagai alat bukti adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, demikian halnya keharusan adanya alamat email pengirim apabila menggunakan Surat Elektronik, juga adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP.

B. SMS dan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Penjelasan bagian Umum UU No.11 tahun 2008 , dikatakan bahwa,“Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi

hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Dikatakan konvergensi, karena semula teknologi informs, Media dan Telekomunikasi seakan berjalan terpisah, kini teknologi itu semakin menyatu.

Penggunaan istilah *Cyberspace* mulanya di gunakan oleh William Gibson seorang novelis dalam karyanya *Neoromancer* yang dimaksudkan untuk memperlihatkan suatu bentuk halusinasi virtual. Istilah ini kemudian semakin populer sebagai istilah dari keberadaan suatu komunikasi virtual melalui jaringan computer yang berwujud jaringan system computer global atau internet.

Dalam prakteknya telah berkembang beberapa istilah yang digunakan sebagai penamaan bidang hukum baru tersebut antara lain, *Lex Informatica*, *Law of Cyberspace*, *Cyber Law* (Hukum Siber), *Information and Communication Technology Law*, *Telematics Law* (Hukum Telematika), *Internet Law*, *Electronics Law*, Hukum Teknologi Informasi (*law of information technology*), *Hukum Dunia Maya* (*virtual world law*), dan Hukum Mayantara.

Jonathan Clought mengemukakan bahwa '... *cybercrime*' or '*virtual crime*'. *Terms such as 'digital', 'electronic' or 'high-tech' crime may be seen as so broad as to be meaningless. For example, 'hi-tech crime' may go beyond networked information technology to include other 'hi-tech' developments such as nanotechnology and bioengineering.*¹³ Menurut beliau bahwa Kejahatan Siber atau Kejahatan Dunia Maya tidak hanya sebatas pada media digital, elektronik atau teknologi canggih akan tetapi pengertiannya lebih luas dari artinya. Dicontohnya oleh beliau bahwa kejahatan yang masuk dengan

menggunakan teknologi canggih ini keterkaitannya sangat jauh mencakup konteks yang lebih luas.

Di Indonesia, istilah Hukum Siber digunakan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*,... istilah lain yang digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.¹⁴

Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik."¹⁵

Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Siber ... bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hokum Siber adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Acara dan Pembuktian, Hukum Pidana Internasional, Hukum Telekomunikasi, dan lain-lain.¹⁶

Terhadap bentuk kejahatan Cybercrime ini, "menurut perusahaan keamanan Symantec dalam *Internet Security Threat Report* volume 17, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan aktivitas kejahatan *cyber* terbanyak

¹³ Jonathan Clought, 2010, *Principles of Cybercrime*, Faculty of Law, Monash University Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, hal.9.

¹⁴ Ahmad Ramli, *Op.cit*, hal. 1

¹⁵ Undang-Undang No. 11 tahun 2008, Penjelasan Bagian Umum

¹⁶ *Ibid*, hal. 5

sepanjang tahun 2011”¹⁷. Terkait secara langsung dengan kejahatan penggunaan SMS, “berdasarkan penelitian Symantec, Indonesia juga tercatat menempati peringkat 6 di dunia untuk kategori program jahat *spam zombie*. Padahal pada 2010 lalu, Indonesia masih menempati peringkat 28 untuk *spam zombie*. Para penjahat yang menyebarkan *spam zombie* dapat mengendalikan sebuah nomor telepon seluler di *smartphone* untuk menyebarkan SMS premium, demi mendapatkan keuntungan finansial.”¹⁸Oleh Ahmad Ramli mengemukakan bahwa ini merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan ... yang telah menjadikan Indonesia disorot dunia internasional.¹⁹Kenyataan ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia sungguh memprihatinkan.

Melihat dari kenyataan yang ada, bahwa tindak kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi dan elektronik yang cukup tinggi, dengan jangkauan wilayah tanpa batas, melampaui jangkauan yurisdiksi hukum dari suatu Negara, maka dunia internasional-pun memberi perhatian khusus terhadap kejahatan siber ini.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang disinyalir menempati peringkat yang cukup tinggi akan tindak kejahatan siber, merespons resolusi PBB dengan merancang Undang-Undang yang mampu mengakomodir setiap bentuk kejahatan siber.

Tuntutan situasional untuk menindak setiap bentuk Kejahatan alam maya atau Cybercrime inilah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹⁷Jakarta, Kompas.com, diakses dari tanggal 16 Nopember 2012, pkl. 11.00
<http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/Indonesia.Masuk.10.Besar.Penyumbang.Cyber.Crime.Terbanyak>.

¹⁸Ibid

¹⁹ Ahmad Ramli, *op.cit.* hal.5

“²⁰Kemunculan Undang-undang ini akibat desakan situasi terutama terhadap masalah pembuktian, karena merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik belum terakomodir dalam hukum acara Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai beberapa kriminalisasi perbuatan pidana yang sebelumnya bukanlah tindak pidana melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asasnya beserta sanksi pidananya ... prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.” Dengan adanya Undang-Undang ini, maka setiap informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dalam penjelasan UU no. 11 tahun 2008, yang dimaksud dengan system elektronik adalah system computer dalam arti luas. Yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak computer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/ atau system komunikasi elektronik.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Bab 1 UU No. 11 tahun 2008, tentang cakupan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan system informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang

²⁰ Budi Suharyanto, *loc.cit.* hal. 6

berfungsi merancang, memproses, menganalisis menampilkan dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.²¹ Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan system antara manusia dan mesin yang mencakup fungsi *input, process, output, storage* dan *communication*.

Dengan demikian system telekomunikasi dengan menggunakan *mobilephone* atau handphone masuk dalam ranah pengaturan UU ITE ini, sehingga tindak kejahatan dengan melalui penggunaan SMS dapat dijerat dengan Undang-undang ini. Karena SMS sangat erat kaitannya dengan *mobilephone* atau telepon selular sebagai perangkat keras-nya.

Terkait secara langsung dengan unsur pembuktian, dalam Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa :

- 1) "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
 - 1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hokum acara yang berlaku di Indonesia;
 - 2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
 - 3) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - 4) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - 5) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta."

²¹SiswantoSunarso, 2009,*Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42.

Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan baik pidana maupun perdata. Pada kasus pidana, nasib terdakwa akan ditentukan pada tahap ini, jika tidak cukup alat bukti, terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu dengan penegasan tentang alat bukti yang sah terhadap dokumen elektronik, maka kekhawatiran terhadap lolosnya pelaku kejahatan tidak perlu lagi.

Modus kejahatan yang menggunakan SMS maupun Surat Elektronik sebagai sarana untuk mendukung kejahatannya, sebagaimana sudah diuraikan pada bagian awal penulisan ini, sungguh sangat mengkhawatirkan. Bahkan berbagai bentuk penipuan lewat dengan teknologi sudah banyak merugikan masyarakat luas. Media siber digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menyusun taktik dan tindak kejahatan yang paling marak dinegeri ini, yaitu mendukung dan memuluskan praktek korupsi, Bahkan konspirasi pembunuhan berencana pun menggunakan SMS sebagai media komunikasi. Belum lagi bentuk-bentuk penyebaran informasi menyesatkan dan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu ataupun kelompok yang bernuansa SARA sangat banyak beredar. Dengan adanya pengaturan dalam UU ITE ini terkait dengan alat bukti, maka para pelaku bisa di jerat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi & Barda Nawawie Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.86
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik,
http://carapedia.com/pengertian_definisi_mail_info2168.html.

Kusumaatmadja, Mochtar dan AriefSidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan*

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni., hal. 108

MunirFuady, *Op.cit.* hal. 187. ¹MunirFuady, *op.cit.*, hal. 190

Jonathan Clought, 2010, *Principles of Cybercrime*, Faculty of Law, Monash University

Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, hal.9.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008, Penjelasan Bagian Umum

Jakarta, Kompas.com, diakses dari tanggal 16 Nopember 2012, pkl. 11.00

<http://tekno.kompas.com/read/2012/05/16/09403718/Indonesia.Masuk.10.Besar.Penyumbang.Cyber.Crime.Terbanyak>.

SiswantoSunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 23/Kominfo/M/10/2005 tentang Kewajiban Registrasi Pengguna Prabayar dan Pascabayar.